



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO

Kampus 1 Jln. Gelatik No.1 Heledulaa Utara Kota Gorontalo Telp. (0435)822725 Kampus 2. Desa Pone Kec.
Limboto Barat Kab. Gorontalo Telp. (0435) 880251 Faksimile. (0435) 882398 Website: www.iaingorontalo.ac.id

Yth. Seluruh ASN dan Karyawan *Outsourcing*
Di IAIN Sultan Amai Gorontalo

SURAT EDARAN

Nomor: 928 /R/In.06/ KS.00/ 04/ 2026

Berdasarkan :

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor: SE 12 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
2. Surat Sekretaris Jenderal Nomor: 2667/SJ/B.VI/HM.00/3/2026, tanggal 31 Maret 2026, perihal Pengaturan Operasional Penggunaan Listrik dan Mesin Kantor/Alat Elektronik.

Memperhatikan :

Kebijakan pemerintah tentang efisiensi anggaran dan penghematan energi listrik bukan berarti penurunan produktifitas kinerja, akan tetapi juga tentang membentuk karakter ASN jujur, disiplin, tanggung jawab dan kepedulian menjaga fasilitas public agar lebih efektif dan efisien.

Disampaikan bahwa:

1. Penggunaan alat/mesin elektronik untuk operasional kantor (Komputer, Printer, Kipas Angin, AC, lif, dan lampu penerang ruang kerja) diatur penggunaannya dari pukul 07.30 s.d 16.00 WITA, setiap hari kerja. Di malam hari; serambi gedung kantor, gedung kelas dan RUSUNAWA/Asrama serta lampu Jalan kampus digunakan dari pukul 18.00 s.d 05.00 WITA.
2. Di luar jam operasional, seluruh perangkat daya listrik wajib dimatikan. **Kecuali** yang telah memperoleh persetujuan Kepala Biro AUAK IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Seluruh ASN dan Karyawan *Outsourcing* agar berperan aktif, peduli dan bertindak terhadap penggunaan energi listrik sesuai kebutuhan kantor dan penggunaan air PDAM secukupnya.
4. Kepada Kepala Biro AUAK dan Para Dekan serta seluruh Pimpinan unit kerja diperintahkan untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan pengaturan serta sosialisasi hemat energi listrik dan hemat air PDAM.
5. Kepada seluruh ASN penanggung jawab keamanan dan kebersihan serta Karyawan *Outsourcing* Petugas Keamanan dan Kebersihan, diwajibkan patroli hemat energi setiap hari di masing-masing gedung kantor, ruangan kelas, toilet dan rusunawa di pagi hari, sore dan malam hari untuk memastikan penggunaan listrik dan air, seperti pada angka 1, 2 dan 3.
6. Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 6 April 2026.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.



Gorontalo, 2 April 2026

Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo,

Prof. Dr. Ahmad Faisal, M.Ag

NIP. 197405272009011006